



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600 / 108 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN BARU DAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan cek data calon penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;

A

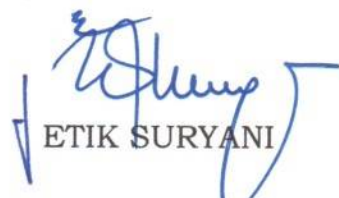
- c. memverifikasi proposal dan calon penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat calon penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
- e. menyalurkan bantuan sosial kepada calon penerima bantuan; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 600 / 108 TAHUN 2023

Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN BARU DAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan pengarahan kepada Tim
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan pengarahan kepada Tim
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
6.	PURUHITO WIRATMOKO, S.T., Msi. NIP. 19740417 200604 1 006 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	HARJANTI, S.H NIP.19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	SLAMET RUJITO, S.IP, M.Si NIP.19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	MULYADI, S.H., M.M NIP.19670629 199303 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	HANIF YUNIARTA, S.T NIP.19920612 201902 1 004 Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	RACHMAT WIBOWO, S.Ars NIP. 19940110 202012 1 007 Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	DIAJENG PUDYANDARINI, S.T NIP. 19960111 202203 2 013 Analisis Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

+